



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BADRUN ISKANDAR ALAM Alias BADRUN ;**  
Tempat lahir : Sorong ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 April 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa. Gamsungi jalan baru Kec. Tobelo Halut USW.Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak 15 Juni 2017 s/d 04 Juli 2017
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 13 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 13 November 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BADRUN ISKANDAR ALAM Alias BADRUN** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun** dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah Telefone Seluler Merk OPPO FIS ,Type :A1601,Kode S/N : M160111A27AW708 kode IMEI :863525038681153, Warna Silver Kombinasi Putih
  - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH H.I YUSUF dengan nomor BRI Card 5221 8430 5682 8028 warna hijau  
**Dikembalikan kepada Saksi FANIMAH H.I YUSUF**
  - 1 (satu) Telefone Seluler , model : ASUS –Z00VD, nomor Seri SN FCAZB703R963 BWL dengan nomor IMEI 354418077430540 MFG DATE 12/2015, warna putih hitam **Dikembalikan kepada saksi NURMIRANTI IPA alias ANTI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

## Kesatu

Bahwa terdakwa **BADRUN ISKANDAR ALAM Alias BADRUN** Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat dipasar buah Lingkungan terminal Kel. Gamalama Kec Ternate Tengah Kota Ternate, dan Pada hari rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di depot minyak tepatnya disebuah toko Alya mart Lingkungan Terminal cinta Kel Maliaro Kec Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, **Kejadian Pertama** berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa dengan sdr. FAISAL PUNI alias ICAL yang masih dalam Daftar Pencarian orang (DPO) berboncengan mengendarai sepeda Motor Mio Sport putih kombinasi hitam dengan tujuan melakukan pencurian.
- Bahwa tepatnya dipasar buah lingkungan terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sdr. FAISAL PUNI Alias ICAL melihat dompet milik saksi korban FANIMAH Hi. YUSUF Alias IMA yang diletakan diatas tempat duduk sepeda motor yang sedang parkir di depan penjual buah dengan posisi saksi korban membelakangi sepeda motor karena hendak membeli buah, selanjutnya sdr. FAISAL PUNI Alias ICAL memutar balik motor yang dikendarai tersebut dengan tujuan mendekati motor saksi korban tersebut, setelah berhasil mendekati motor milik saksi korban terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisi 1 buah HP Merk Oppo FIS, 1 lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor BRI Card : 5221 8430 5682 8028 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mengambil dompet tersebut terdakwa bersama sdr. FAISAL PUNI Alias ICAL melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa uang hasil curian milik saksi korban sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membeli makanan.
- **Bahwa kejadian kedua** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Depan depot minyak tepatnya disebelah toko Alya Mart Lingkungan Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec Ternate Tengah Kota Ternate, awalnya terdakwa berboncengan dengan sdr. FAISAL PUNI alias ICAL yang masih dalam (DPO) mengendarai sepeda motor mio sport warna putih kombinasi hitam melaju dari arah selatan menuju kearah utara, sementara dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Telefon seluler yang oleh pemiliknya yaitu saksi korban NURMIRANTI IPA Alias ANTI diletakan di saku motor depan bagian kiri sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban NURMIRANTI IPA

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANTI berupa 1 (satu) buah handphone model asus-Z00VD nomor seri : SN-FCAZB703R963BWL dengan nomor IMEI 354418077430540, MFG DATE : 12/2015 warna pith hitam.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban NURMIRANTI IPA Alias ANTI dengan cara terdakwa mendekati motor saksi korban yang sedang membayar pengisian bahan bakar minyak (BBM) di depot minyak tersebut dengan posisi dari arah samping dan membelakangi saksi korban, pada saat saksi korban berbalik badan menghadap ke arah motor saksi korban melihat terdakwa sudah mengambil barang milik saksi korban dan melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi FANIMAH Hi. YUSUF Alias IMA dan saksi korban NURMIRANTI Alias ANTI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa masing masing saksi korban FANIMAH Hi. YUSUF Alias IMA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , dan saksi korban NURMIRANTI IPA Alias ANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa **BADRUN ISKANDAR ALAM Alias BADRUN** Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat dipasar buah Lingkungan terminal Kel. Gamalama Kec Ternate Tengah Kota Ternate, dan Pada hari rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di depot minyak tepatnya disebuah toko Alya mart Lingkungan Terminal cinta Kel Maliaro Kec Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, " **mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan dimiliki secara melawan hukum yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** " , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, **Kejadian Pertama** berawal Pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017, sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa dengan sdr. FAISAL PUNI alias ICAL yang masih dalam Daftar Pencarian orang (DPO) berboncengan mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Mio Sport putih kombinasi hitam dengan tujuan melakukan pencurian.

- Bahwa tepatnya dipasar buah lingkungan terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sdr. FAISAL PUNI Alias ICAL melihat dompet milik saksi korban FANIMAH Hi. YUSUF Alias IMA yang diletakan diatas tempat duduk sepeda motor yang sedang parkir di depan penjual buah dengan posisi saksi korban membelakangi sepeda motor karena hendak membeli buah, selanjutnya sdr. FAISAL PUNI Alias ICAL memutar balik motor yang dikendarai tersebut dengan tujuan mendekati motor saksi korban tersebut, setelah berhasil mendekati motor milik saksi korban terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisi 1 buah HP Merk Oppo FIS, 1 lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor BRI Card : 5221 8430 5682 8028 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mengambil dompet tersebut terdakwa bersama sdr. FAISAL PUNI Alias ICAL melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa uang hasil curian milik saksi korban sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membeli makanan.
- **Bahwa kejadian kedua** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Depan depot minyak tepatnya disebelah toko Alya Mart Lingkungan Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec Ternate Tengah Kota Ternate, awalnya terdakwa berboncengan dengan sdr. FAISAL PUNI alias ICAL yang masih dalam (DPO) mengendarai sepeda motor mio sport warna putih kombinasi hitam melaju dari arah selatan menuju kearah utara, sementara dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Telefon seluler yang oleh pemiliknya yaitu saksi korban NURMIRANTI IPA Alias ANTI diletakan di saku motor depan bagian kiri sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban NURMIRANTI IPA Alias ANTI berupa 1 (satu) buah handphone model asus-Z00VD nomor seri : SN-FCAZB703R963BWL dengan nomor IMEI 354418077430540, MFG DATE : 12/2015 warna pith hitam.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban NURMIRANTI IPA Alias ANTI dengan cara terdakwa mendekati motor saksi korban yang sedang membayar pengisian bahan bakar minyak (BBM) di depot minyak tersebut dengan posisi dari arah samping dan membelakangi saksi korban, pada saat saksi korban berbalik badan menghadap ke arah motor

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban melihat terdakwa sudah mengambil barang milik saksi korban dan melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi FANIMAH Hi. YUSUF Alias IMA dan saksi korban NURMIRANTI Alias ANTI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa masing masing saksi korban FANIMAH Hi. YUSUF Alias IMA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , dan saksi korban NURMIRANTI IPA Alias ANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni :

1. Saksi FANIMAH Hi YUSUF alias IMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa malam tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wit yang bertempat di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate tengah yakni dipasar buah di kel. Gamalama;
- Bahwa barang saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah sebuah dompet yang berisi 1 buah HP Merk Oppo F1, 1 lembar Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000. (Tiga ratus lima puluh ribuan rupiah)
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan Helm kemudian datang dengan tiba tiba langsung mengambil dompet Korban yang berisi 1 buah HP Merk Oppo F1S, 1 lembar Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000. (Tiga ratus lima puluh ribuan rupiah) dimana dompet Korban tersebut Korban taruh diatas tempat duduk sepeda motor milik Korban yang sementara terparkir didepan kios buah kemudian para pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda yang mereka kendarai ;
- Bahwa awalnya Korban bersama anak berboncengan dengan sepeda motor pergi ke pasar buah hendak membeli buah nenas serta alat alat pembuat kue kemudian kami berhenti didepan kios penjual buah nenas serta alat alat kue kemudian Korban langsung memarkir sepeda motor di tepi jalan tepat didepan kios penjual buah dan Korban langsung berjalan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kios penjual buah untuk membeli buah nenas dan alat alat pembuat kue sementara anak Saksi Korban menunggu disepeda motor yang sementara terparkir dan sebelum Korban berjalan ke kios penjual buah Korban mengatakan kepada anak Saksi Korban "TOLONG LIA MAMA PE DOMPET DULU" sambil Korban taruh diatas jok sepeda motor dan disaat Korban melihat buah nenas tiba tiba penjual tersebut menunjuk ke arah sepeda motor Korban dan berkata " IBU ADA ORANG AMBIL TAS DI MOTOR TU " kemudian Korban kaget langsung berbalik dan ternyata dompet Korban sudah diambil oleh para pelaku sehingga Korban langsung mengejar para pelaku yang lari ke arah utara namun Korban tidak menemukan para pelaku dan selanjutnya pada hari rabu sekitar jam 18.00 Wit 2 orang anggota polisi yang berpakaian preman datang kerumah Korban dengan membawa 1 buahHP milik Korban kemudian mereka bertanya apakah HP yang dibawa anggota polisi tersebut adalah milik Korban atau bukan kemudian Korban mengatakan bahwa HP tersebut milik Korban dan mereka meminta Saksi Korban untuk ke kantor Polres Ternate karena pelakunya sudah diamankan dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam. 22.00 Wit Saksi Korban ke kantor Polres Ternate dan Korban diperlihatkan barang Korban yang dicuri oleh para pelaku kemudian Korban juga dipertemukan dengan salah seorang pelaku yang bernama BADRUN ISKANDAR ALAM Alias BADRUN.

- Bahwa korban tidak memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik korban dan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),-
  - Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi NURMIRANTI IPA alias ANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2017 sekitar Pukul 10.00 Wit bertempat di Depot Minyak tepatnya di sebelah Toko Alya Mart Lingkungan Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di ambil pelaku yaitu berupa 1 (satu) buah Hanphone, Model : Asus – Z00VD, Nomor Seri : SN- FCAZB703R963BWL dengan Nomor IMEI : 354418077430540,MFG DATE : 12/2015, warna Putih Hitam.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban awalnya mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin di Depot Minyak samping jalan bersebelahan dengan Toko Alya Mart, pada saat itu Saksi Korban yang mau hendak membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diisi tiba-tiba Saksi Korban melihat pelaku mendekati motor Saksi Korban tapi pelaku membelakangi Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban yang tidak curiga dengan gerak gerik pelaku kemudian membelakangi pelaku dan membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) di depot minyak dan pada saat Saksi Korban berbalik badan menghadap ke arah motor Saksi Korban melihat pelaku mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah Hanphone, Model : Asus – Z00VD, Nomor Seri : SN- FCAZB703R963BWL dengan Nomor IMEI : 354418077430540, MFG DATE : 12/2015, warna Putih Hitam yang mana Saksi Korban letakkan di bagian depan Saku Motor sebelah Kiri selanjutnya pelaku melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) buah Motor dan Saksi Korban berteriak pencuri namun pelaku tetap melarikan diri.
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat dari perbuatan tersangka melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **BADRUN ISKANDAR ALAM alias BADRUN** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan korban yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :
  - a. **Pencurian Pertama** : Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2017 Sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk OPPO F1S, Type : A1601, Kode S/N : M160111A27AW708, Kode IMEI : 863525038681153, Warna : Silver Kombinasi Putih dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH HI YUSUF dengan Nomor BRI Card : 5221 8430 5682 8028, Warna : Hijau dan Uang Tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dengan cara** : awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL melihat salah satu buah Tas Kecil Warna Silver bermotif merah dengan bergambar Boneka pada tempat bagian luar yang mana tas tersebut di letakkan di atas tempat duduk motor sedangkan pemilik barang pada saat itu membelakangi motor karena lagi hendak mau membeli Buah. Selanjutnya FAISAL PUNI Alias ICAL memutar balik motor dan menuju ke motor yang di parker, setelah itu FAISAL PUNI Alias ICAL mendekati motor tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas yang di letakkan di atas motor tersebut kemudian pergi, sementara pemilik barang tidak mengentahuinya karena pada saat itu pemilik barang atau korban hendak mau membayar buah yang di belinya.

- b. **Pencurian Kedua** : Pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat Depot Minyak tepatnya di sebelah Toko Alya Mart Lingkungan Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Telefon Seluler, Model : Asus – Z00VD, Nomor Seri : SN - FCAZB703R963BWL dengan Nomor IMEI : 354418077430540, MFG DATE : 12/2015, warna Putih Hitam.

**Dengan cara** : awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat dari arah selata mau menuju kea rah utara, sementara dalam perjalanan Tersangka melihat 1 (satu) buah telefon seluler yang di letakkan di saku motor depan bagian kiri, tapi korban atau pemilik barang tersebut sementara lagi membayar baha bakar minyak atau BBM di Depot Minyak. Setelah itu Tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah telefon seluler tersebut kemudian pergi meninggalkan motor yang sementara parker di depan depot tersebut.

- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan FAISAL PUNI Alias ICAL ambil berupa berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo F1S, 1 (satu) buah HP merek Asus dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut rencananya akan di jual dengan masing-masing HP dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) sehingga akan dapat total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa hasil curian tersebut terdakwa akan bawa ke kampung halaman kami yaitu di Tobelo kabupaten Halmahera Utara untuk di Jual.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu bersama dengan FAISAL PUNI Alias ICAL karena FAISAL PUNI Alias ICAL mengetahui wilayah maupun jalan dan tempat untuk di jadikan sasaran mencuri yang ada di Kota Ternate ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Telefone Seluler Merk OPPO FIS ,Type :A1601,Kode S/N : M160111A27AW708 kode IMEI :863525038681153, Warna Silver Kombinasi Putih
2. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH H.I YUSUF dengan nomor BRI Card 5221 8430 5682 8028 warna hijau
3. 1 (satu) Telefone Seluler , model : ASUS –Z00VD, nomor Seri SN FCAZB703R963 BWL dengan nomor IMEI 354418077430540 MFG DATE 12/2015, warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan korban yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :

**a. Pencurian Pertama** : Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2017 Sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk OPPO F1S, Type : A1601, Kode S/N : M160111A27AW708, Kode IMEI : 863525038681153, Warna : Silver Kombinasi Putih dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH HI YUSUF dengan Nomor BRI Card : 5221 8430 5682 8028, Warna : Hijau dan Uang Tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dengan cara** : awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL melihat salah satu buah Tas Kecil Warna Silver bermotif merah dengan bergambar Boneka pada tempat bagian luar yang mana tas tersebut di letakkan di atas tempat duduk motor sedangkan pemilik barang pada saat itu membelakangi

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor karena lagi hendak mau membeli Buah. Selanjutnya FAISAL PUNI Alias ICAL memutar balik motor dan menuju ke motor yang di parker, setelah itu FAISAL PUNI Alias ICAL mendekati motor tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas yang di letakkan di atas motor tersebut kemudian pergi, sementara pemilik barang tidak mengentahuinya karena pada saat itu pemilik barang atau korban hendak mau membayar buah yang di belinya.

**b. Pencurian Kedua** : Pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat Depot Minyak tepatnya di sebelah Toko Alya Mart Lingkungan Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Telefon Seluler, Model : Asus – Z00VD, Nomor Seri : SN - FCAZB703R963BWL dengan Nomor IMEI : 354418077430540, MFG DATE : 12/2015, warna Putih Hitam.

**Dengan cara** : awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat dari arah selata mau menuju kea rah utara, sementara dalam perjalanan Tersangka melihat 1 (satu) buah telefon seluler yang di letakkan di saku motor depan bagian kiri, tapi korban atau pemilik barang tersebut sementara lagi membayar baha bakar minyak atau BBM di Depot Minyak. Setelah itu Tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah telefon seluler tersebut kemudian pergi meninggalkan motor yang sementara parker di depan depot tersebut.

- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan FAISAL PUNI Alias ICAL ambil berupa berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo F1S, 1 (satu) buah HP merek Asus dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut rencananya akan di jual dengan masing-masing HP dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) sehingga akan dapat total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa hasil curian tersebut terdakwa akan bawa ke kampung halaman kami yaitu di Tobelo kabupaten Halmahera Utara untuk di Jual.
- Bahwa terdakwa selalu bersama dengan FAISAL PUNI Alias ICAL karena FAISAL PUNI Alias ICAL mengetahui wilayah maupun jalan dan tempat untuk di dijadikan sasaran mencuri yang ada di Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni kesatu : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka sesuai tata tertib hukum acara maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Secara berlanjut ;

Unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa **BADRUN ISKANDAR ALAM** alias **BADRUN** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan korban yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :

- **Pertama** : Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2017 Sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk OPPO F1S, Type : A1601, Kode S/N : M160111A27AW708, Kode IMEI : 863525038681153, Warna : Silver Kombinasi Putih dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH HI YUSUF dengan Nomor BRI Card : 5221 8430 5682 8028, Warna : Hijau dan Uang Tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL melihat salah satu buah Tas Kecil Warna Silver bermotif merah dengan bergambar Boneka pada tempat bagian luar yang mana tas tersebut di letakkan di atas tempat duduk motor sedangkan pemilik barang pada saat itu membelakangi motor karena lagi hendak mau membeli Buah. Selanjutnya FAISAL PUNI Alias ICAL memutar balik motor dan menuju ke motor yang di parker, setelah itu FAISAL PUNI Alias ICAL mendekati motor tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas yang di letakkan di atas motor tersebut kemudian pergi, sementara pemilik barang tidak mengentahuinya karena pada saat itu pemilik barang atau korban hendak mau membayar buah yang di belinya.
- **Kedua** : Pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat Depot Minyak tepatnya di sebelah Toko Alya Mart Lingkungan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Telefon Seluler, Model : Asus – Z00VD, Nomor Seri : SN - FCAZB703R963BWL dengan Nomor IMEI : 354418077430540, MFG DATE : 12/2015, warna Putih Hitam. awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat dari arah selata mau menuju kea rah utara, sementara dalam perjalanan Tersangka melihat 1 (satu) buah telefon seluler yang di letakkan di saku motor depan bagian kiri, tapi korban atau pemilik barang tersebut sementara lagi membayar baha bakar minyak atau BBM di Depot Minyak. Setelah itu Tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah telefon seluler tersebut kemudian pergi meninggalkan motor yang sementara parker di depan depot tersebut.

Menimbang, bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan FAISAL PUNI Alias ICAL ambil berupa berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo F1S, 1 (satu) buah HP merek Asus dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut rencananya akan di jual dengan masing-masing HP dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) sehingga akan dapat total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi ;

Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan korban yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :

- Pertama : Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2017 Sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk OPPO F1S, Type : A1601, Kode S/N : M160111A27AW708, Kode IMEI : 863525038681153, Warna : Silver Kombinasi Putih dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH HI YUSUF dengan Nomor BRI Card : 5221 8430 5682 8028, Warna : Hijau dan Uang Tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Ternate dan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL melihat salah satu buah Tas Kecil Warna Silver bermotif merah dengan bergambar Boneka pada tempat bagian luar yang mana tas tersebut di letakkan di atas tempat duduk motor sedangkan pemilik barang pada saat itu membelakangi motor karena lagi hendak mau membeli Buah. Selanjutnya FAISAL PUNI Alias ICAL memutar balik motor dan menuju ke motor yang di parker, setelah itu FAISAL PUNI Alias ICAL mendekati motor tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas yang di letakkan di atas motor tersebut kemudian pergi, sementara pemilik barang tidak mengentahuinya karena pada saat itu pemilik barang atau korban hendak mau membayar buah yang di belinya.

- Kedua : Pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat Depot Minyak tepatnya di sebelah Toko Alya Mart Lingkungan Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Telefon Seluler, Model : Asus – Z00VD, Nomor Seri : SN - FCAZB703R963BWL dengan Nomor IMEI : 354418077430540, MFG DATE : 12/2015, warna Putih Hitam. awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat dari arah selata mau menuju kea rah utara, sementara dalam perjalanan Tersangka melihat 1 (satu) buah telefon seluler yang di letakkan di saku motor depan bagian kiri, tapi korban atau pemilik barang tersebut sementara lagi membayar baha bakar minyak atau BBM di Depot Minyak. Setelah itu Tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah telefon seluler tersebut kemudian pergi meninggalkan motor yang sementara parker di depan depot tersebut.

Menimbang, bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan FAISAL PUNI Alias ICAL ambil berupa berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo F1S, 1 (satu) buah HP merek Asus dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut rencananya akan di jual dengan masing-masing HP dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) sehingga akan dapat total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Unsur : Secara berlanjut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan korban yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama** : Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2017 Sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk OPPO F1S, Type : A1601, Kode S/N : M160111A27AW708, Kode IMEI : 863525038681153, Warna : Silver Kombinasi Putih dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH HI YUSUF dengan Nomor BRI Card : 5221 8430 5682 8028, Warna : Hijau dan Uang Tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat di Pasar Buah Lingkungan Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL melihat salah satu buah Tas Kecil Warna Silver bermotif merah dengan bergambar Boneka pada tempat bagian luar yang mana tas tersebut di letakkan di atas tempat duduk motor sedangkan pemilik barang pada saat itu membelakangi motor karena lagi hendak mau membeli Buah. Selanjutnya FAISAL PUNI Alias ICAL memutar balik motor dan menuju ke motor yang di parker, setelah itu FAISAL PUNI Alias ICAL mendekati motor tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas yang di letakkan di atas motor tersebut kemudian pergi, sementara pemilik barang tidak mengentahuinya karena pada saat itu pemilik barang atau korban hendak mau membayar buah yang di belinya.
- **Kedua** : Pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat Depot Minyak tepatnya di sebelah Toko Alya Mart Lingkungan Terminal Cinta Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Telefon Seluler, Model : Asus – Z00VD, Nomor Seri : SN - FCAZB703R963BWL dengan Nomor IMEI : 354418077430540, MFG DATE : 12/2015, warna Putih Hitam. awalnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa FAISAL PUNI Alias ICAL mengenderai 1 (satu) buah sepeda Motor Mio Sport Warna Putih Kombinasi hitam lewat dari arah selata mau menuju kea rah utara, sementara dalam perjalanan Tersangka melihat 1 (satu) buah telefon seluler yang di letakkan di saku motor depan bagian kiri, tapi korban atau pemilik barang tersebut sementara lagi membayar baha bakar minyak atau BBM di Depot Minyak. Setelah itu Tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah telefon seluler tersebut kemudian pergi meninggalkan motor yang sementara parker di depan depot tersebut.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- (satu) buah Telefone Seluler Merk OPPO FIS ,Type :A1601,Kode S/N : M160111A27AW708 kode IMEI :863525038681153, Warna Silver Kombinasi Putih
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH H.I YUSUF dengan nomor BRI Card 5221 8430 5682 8028 warna hijau
- 1 (satu) Telefone Seluler , model : ASUS –Z00VD, nomor Seri SN FCAZB703R963 BWL dengan nomor IMEI 354418077430540 MFG DATE 12/2015, warna putih hitam

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Masa Penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;

## Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BADRUN ISKANDAR ALAM alias BADRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah Telephone Seluler Merk OPPO FIS ,Type :A1601,Kode S/N : M160111A27AW708 kode IMEI :863525038681153, Warna Silver Kombinasi Putih
  - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama FANIMAH H.I YUSUF dengan nomor BRI Card 5221 8430 5682 8028 warna hijau

**Dikembalikan kepada Saksi FANIMAH H.I YUSUF**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Telephone Seluler , model : ASUS –Z00VD, nomor Seri SN FCAZB703R963 BWL dengan nomor IMEI 354418077430540 MFG DATE 12/2015, warna putih hitam;

**Dikembalikan kepada saksi NURMIRANTI IPA alias ANTI**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh kami NITHANEL N NDAUMANU, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT SELANG, S.H. dan ARIS FITRA WIJAYA S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ENONG KAILUL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh YUNANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

ttd

**RAHMAT SELANG, S.H.**

ttd

**ARIS FITRA WIJAYA , S.H.,M.H.**

HAKIM KETUA

ttd

**NITHANEL N NDAUMANU, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**ENONG KAILUL, SH.**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No 164/Pid.B/2017/PN.Tte.